



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa retribusi izin mendirikan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Pangandaran dimaksudkan untuk membiayai kegiatan peninjauan desain, pemantauan pelaksanaan dan pengawasan penggunaan bangunan guna memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian IMB yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank yang telah ditunjuk.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran yang memuat ketentuan pidana.
17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi IMB dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan pemberian IMB yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan operasional pemberian IMB dengan memperhatikan jenis kegiatan IMB, luas bangunan, lokasi, fungsi, kelas jalan, struktur dan harga dasar bangunan.
- (2) Harga dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar:
 - a. lokasi bangunan yang meliputi:
 - 1) wilayah pengembangan I;
 - 2) wilayah pengembangan II; dan
 - 3) wilayah pengembangan III;
 - b. fungsi bangunan yang meliputi:
 - 1) khusus;
 - 2) komersial/usaha;
 - 3) hunian;
 - 4) keagamaan; dan
 - 5) sosial budaya.
 - c. status jalan yang meliputi:
 - 1) jalan nasional;
 - 2) jalan provinsi;
 - 3) jalan kabupaten;
 - 4) jalan kota; dan
 - 5) jalan desa.
 - d. struktur bangunan yang meliputi:
 - 1) bangunan permanen;
 - 2) semi permanen; dan
 - 3) tidak permanen.
- (3) Penetapan wilayah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 3 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IMB

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IMB

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi IMB digolongkan berdasarkan jenis kegiatan IMB.
- (2) Jenis kegiatan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. IMB pembangunan baru/penambahan;
 - b. IMB rehabilitasi/renovasi berat yaitu perbaikan antara 51% sampai dengan 70%;
 - c. IMB rehabilitasi/renovasi sedang yaitu perbaikan antara 31% sampai dengan 50%;
 - d. IMB rehabilitasi/renovasi ringan yaitu perbaikan antara 0% sampai dengan 30%;
 - e. IMB pembangunan tempat ibadah/sosial non komersial/tidak digunakan untuk mencari keuntungan;
 - f. IMB pemutihan.
- (3) Tarif Retribusi IMB merupakan 2% (dua persen) dikalikan indeks jenis kegiatan IMB dikalikan luas bangunan dikalikan indeks kumulatif dikalikan harga dasar bangunan.
- (4) Indeks kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah dari indeks lokasi, indeks fungsi dan indeks jalan.
- (5) Nilai indeks jenis kegiatan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. IMB pembangunan baru/penambahan adalah 1;
 - b. IMB rehabilitasi/renovasi berat adalah 0,65;
 - c. IMB rehabilitasi/renovasi sedang adalah 0,45;
 - d. IMB rehabilitasi/renovasi ringan adalah 0,30;
 - e. IMB pembangunan tempat Ibadah/sosial non komersial adalah 0;
 - f. IMB pemutihan adalah 0,30.
- (6) Nilai indeks kumulatif adalah sebagai berikut:
 - a. indeks lokasi dengan nilai sebagai berikut:
 - 1) wilayah I adalah 0,2;
 - 2) wilayah II adalah 0,3; dan
 - 3) wilayah III adalah 0,2
 - b. indeks fungsi dengan nilai sebagai berikut :
 - 1) bangunan hunian adalah 1,8;
 - 2) bangunan keagamaan adalah 0;
 - 3) bangunan usaha adalah 2,8;
 - 4) bangunan sosial dan budaya adalah 1,3; dan
 - 5) bangunan ganda/campuran adalah 2,05.
 - c. indeks jalan dengan nilai sebagai berikut :
 - 1) jalan nasional adalah 0,5;
 - 2) jalan provinsi adalah 0,4;
 - 3) jalan kabupaten adalah 0,3;
 - 4) jalan kota adalah 0,2; dan
 - 5) jalan desa adalah 0,1.
- (7) Harga dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi IMB ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi IMB dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Retribusi IMB wajib membayar Retribusi IMB.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi IMB diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk, model dan ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi IMB untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi IMB untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetorkan kepada bendaharawan SKPD atau kepada petugas yang ditunjuk.
- (2) Bendaharawan SKPD atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah yang merupakan pendapatan daerah.

BAB IX PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IMB YANG KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi IMB menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi IMB melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi IMB secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi IMB dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi IMB secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi IMB.

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi IMB yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi IMB yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IMB

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan keringan dan/atau pengurangan Retribusi IMB berdasarkan kriteria :
 - a. bangunan fungsi sosial dan budaya; dan
 - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Bupati dapat memberikan pembebasan Retribusi IMB berdasarkan kriteria :
 - a. bangunan fungsi keagamaan; dan
 - b. bangunan bangunan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukannya dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi IMB yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 Mei 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H.JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 6 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 7/65/ 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriyadi, S.H., M.Si.
Penyusun Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

1. Umum.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran Resmi menjadi Daerah Otonomi yang dapat mengelola diantaranya sumber pendapatan asli daerahnya melalui pajak dan retribusi daerah secara mandiri. Berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, maka dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, segala sumber potensi sebagai subjek Pajak dan Retribusi menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pangandaran.

Untuk berjalannya roda pemerintahan dan Pembangunan, salah satu sumber kontribusinya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah yang secara parsial terkait pada masing-masing objek dan subjek pajak maupun objek dan subjek retribusi. Dengan telah dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2014, bersama Pemerintah Daerah perlu membahas dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pemungutan Retribusi izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pangandaran selama ini masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000, untuk itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonom baru.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 6